

Gubernur Gorontalo minta TPID intensifkan pantau harga pangan



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/224232/gubernur-gorontalo-minta-tpid-intensifkan-pantau-harga-pangan>

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya meminta tim pengendali inflasi daerah (TPID) provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan.

Khususnya terhadap beberapa komoditas pangan yang bergejolak dan mengalami kenaikan harga seperti tomat, beras dan minyak goreng.

"Saya minta ke bapak/ibu bupati dan walikota, kemudian pihak Bank Indonesia, BPS, juga Bulog untuk sama-sama intensif dalam melakukan pemantauan ketersediaan bahan pokok juga perkembangan harganya hingga ke distributor bahkan sampai ke pasar-pasar," ujar Ismail saat memimpin *High Level Meeting* (HLM) TPID, di Kantor Perwakilan BI Gorontalo, Selasa.

Ismail meminta agar program menanam cabai rawit, tomat ataupun sayuran di pekarangan rumah terus diintensifkan. Hal itu sebagai upaya untukantisipasi terhadap meningkatnya permintaan pangan jelang Idul Adha.

"Bulan lalu itu tomat, bawang merah juga kangkung harganya cukup tinggi. Maka tolong didukung itu program memanfaatkan pekarangan rumah sebagai lahan menanam cabai, tomat dan lain-lain. Jangan sampai nanti terjadi kenaikan harga di pasaran, karena kelangkaan," pinta Ismail.

Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik Kemenaker RI itu mendorong agar pelaksanaan operasi pasar murah atau gelaran pangan murah lebih intensif lagi dilaksanakan. Hal ini untuk mendorong keterjangkauan harga komoditas jelang perayaan Idul Adha.

"Saya berharap TPID bersama OPD dan instansi-instansi terkait terus berupaya untuk melakukan upaya stabilisasi pangan, baik melalui operasi pasar pangan murah, atau melalui bantuan langsung pangan," tuturnya.

HLM yang dipimpin oleh Penjagub itu juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten / kota, Kepala Perwakilan BI, Kepala BPS provinsi, Asisten II Bidang Perekonomian dan

Pembangunan Setda provinsi, perwakilan kepala Bulog, Kepala OPD dan beberapa instansi terkait.

Pewartar: Adiwinata Solihin
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA 2023

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/224232/gubernur-gorontalo-minta-tpid-intensifkan-pantau-harga-pangan> [diakses pada tanggal 19 Juni 2023].
2. <https://gorontaloprov.go.id/penjagub-minta-tpid-intensifkan-pemantauan-harga-komoditas-pangan/> [diakses pada tanggal 19 Juni 2023].
3. <https://suarapemerintah.id/2023/06/pj-gubernur-gorontalo-imbau-tpid-intensifkan-pemantauan-harga-pangan/> [diakses pada tanggal 19 Juni 2023].

Catatan:

1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, pada:
 - a. Pasal 2, Tim Pengendalian Inflasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
 - c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pasal 4:
 - (1) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaterr/ Kota; dan /atau

- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
- (2) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.
- c. Pasal 6 Ayat (2), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- d. Pasal 7:
 - (1) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
 - (2) Ketentuan mengenai pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur oleh Menteri Dalam Negeri.
- e. Pasal 8 huruf e, Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas: Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta sumber lain yang sah;
- 2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota, pada:
 - a. Pasal 8:

- (1) Tim Pengendalian Inflasi Pusat dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota.
 - (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum rapat koordinasi yang terdiri atas:
 - a. rapat koordinasi nasional;
 - b. rapat koordinasi tingkat pimpinan kementerian/ lembaga;
 - c. rapat koordinasi pusat dan daerah;
 - d. rapat koordinasi satu provinsi;
 - e. rapat koordinasi tingkat pimpinan provinsi/ kabupaten/kota; dan
 - f. rapat koordinasi antar tim pengendalian inflasi daerah.
- b. Pasal 12:
- (1) Rapat koordinasi pusat dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan untuk menghasilkan kesepakatan tindak lanjut dan implementasi hasil Rapat Koordinasi Nasional di tingkat daerah.
 - (2) Rapat koordinasi pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - (3) Rapat koordinasi pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja Daerah dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi serta Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Pasal 13:
- (1) Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi untuk menghasilkan kesepakatan langkah koordinatif untuk pengendalian inflasi.
 - (2) Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (3) Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah daerah provinsi dan dipimpin oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.
- (4) Dalam hal Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi berhalangan memimpin Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan Rapat digantikan oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.
- (5) Dalam hal Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota berhalangan hadir dalam Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka keikutsertaannya dapat digantikan oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.

d. Pasal 14:

- (1) Rapat koordinasi tingkat pimpinan provinsi/ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menghasilkan kesepakatan langkah pengendalian inflasi di tingkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat koordinasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Rapat koordinasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan dipimpin oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota atau Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

e. Pasal 18:

- (1) Dalam rangka memberikan acuan bagi Pemerintah dan Bank Indonesia maka disusun dan ditetapkan Sasaran Inflasi.
- (2) Sasaran inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Rapat Koodinasi Tingkat Pimpinan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.

(3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi dasar bagi Menteri Keuangan untuk menetapkan sasaran inflasi.

f. Pasal 19:

(1) Kelompok Kerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b menyelenggarakan evaluasi kinerja atas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dengan kriteria yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja Daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengukur efektifitas koordinasi pengendalian inflasi daerah dan memberikan apresiasi atas peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam hal pengendalian inflasi.

(3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

- a. realisasi dan volatilitas Inflasi daerah;
- b. panduan yang terkait pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
- c. arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional;
- d. hasil Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah;
- e. kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan/atau
- f. pertimbangan kesinambungan program kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan/atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.

(4) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar Tim Pengendalian Inflasi Pusat untuk menentukan penerima penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Kepala Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat.

g. Pasal 20 Ayat (4): Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit meliputi:

- a. perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
 - b. identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
 - d. evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
 - e. rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
- h. Pasal 21, Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.